



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 84/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Ir. Indrawan Sastronagoro, M.M.**

Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 15 Juli 1936;

Alamat : Jalan. K.H. Muzakhir Nomor 32, RT/RW 001/011 Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2016 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 84/PUU-XIV/2016 pada tanggal 28 September 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk system bernegara yang modern, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan Konstitusi dan prinsip Negara Hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu member keseimbangan (*checks and balances*) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa Konstitusional, agar hukum dasar yang terkandung dalam UUD 1945 tetap terjaga;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5076) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.”*
3. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) UU MK No. 24/2003, yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
 - e. wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

4. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian Konstitusional atas
Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6
Pasal 4 angka 2
Pasal 20 angka 4, angka 5
Pasal 21 angka 2, angka 3
Pasal 29 angka 2
Pasal 30 angka 3
5. Bahwa kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan yang telah sesuai dengan ketentuan, maka pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini untuk mengadili permohonan pemohon;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan /atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan Konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian Konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Norma Materiel

Bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiel (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, tentang MK

Terkait dengan berlakunya norma materiel dalam Pasal 1, angka 4, angka 5, angka 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

4. Bahwa beberapa Pasal dalam UUD RI Tahun 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum":

Pasal 28 I ayat (2) berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas Dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

5. Norma UUD 1945

a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi,

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.

c. Pasal 29, ayat (1) UUD 1945:

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

6. Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Dosen.

7. Bahwa dengan pembatasan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberi pembatasan kenyamanan sebagai insinyur yang beragama Islam (tentunya juga umat Islam lainnya);

III. Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa Hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak Hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Bahwa Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan Hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum pada pencari keadilan;
4. Bahwa hak Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga;
5. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa wujud dari adanya kepastian Hukum dalam suatu Negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). Adanya prinsip *lex certa* “mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakunya”.
6. Pasal demi pasal
Uji Materi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
 - a. Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6
 - b. Pasal 4 angka 2
 - c. Pasal 20 angka 4, angka 5

- d. Pasal 21 angka 2, angka 3
- e. Pasal 29 angka 2
- f. Pasal 30 angka 3

Disini difokuskan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6 karena yang lainnya merupakan implikasi dari pasal 1 angka 5.

Alasan Uji Materi

A.1.1. Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi yang berbunyi,

Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*) dan batu bara tergaskan (*gasified coal*).

Berlakunya Pasal 1, angka 4 UU ini telah merugikan hak konstitusional pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

A.1.2. Kerugian konstitusional pada pemohon

a. Kerugian materiel.

1. Pemohon yang beragama Islam, merasa kecewa, prihatin dan tersinggung, sehingga pikiran kurang tenang, yang menyebabkan produktifitas menurun

2. Maka penghasilan pemohon turun.

Misalnya dalam kondisi normal satu bulan mengajar 60 jam kuliah, menjadi 40 jam kuliah

Perjam kuliah Rp.50.000,- jadi penghasilan pemohon menurun dari 60 x Rp 50.000,- menjadi 40 x Rp.50.000,-.

Atau dari Rp 3.000.000,- perbulan menjadi Rp.2.000.000,- per bulan, berarti penghasilan pemohon turun senilai Rp.1.000.000,- perbulan (sesuai dengan saran para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, kerugian materiel dipertajam, dinilai dengan kerugian rupiah).

b. Kerugian immateriel.

1. Pasal 1, angka 4 tersebut menunjukkan kalau menyekutukan Tuhan atau syirik.

Karena yang menggunakan teknologi baru adalah manusia, bukan hewan, berarti manusia dengan teknologi baru bisa menghasilkan sumber energi baru, jadi sama pintar, menyamai Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang disebut syirik, karena dalam agama Islam:

Tidak ada yang menyamai Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT adalah maha Pencipta, maha Penguasa dan maha Pengatur alam semesta jagat raya dengan segala isinya. Energi, sumber energi, adalah bagian dari alam semesta. Hanya Tuhan Yang Maha Esa maha Pencipta, yang dapat menciptakan energi, sumber energi.

Juga hanya Tuhan Yang Maha Esa maha Penguasa, yang bisa memusnahkannya. Energi, sumber energi, adalah hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tidak dapat menghasilkan sumber energi baru dengan teknologi apapun.

Tetapi manusia diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk rekayasa dalam bentuk konversi energi, merubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain, misalnya:

1. Energi listrik dirubah energi panas (setrika listrik).
2. Energi sinar matahari dirubah menjadi energi listrik (*photo voltaic cell* atau *solar sell*)

2. Karena Pasal 1 angka 4 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi menunjukkan menyekutukan Tuhan atau Syirik berarti merendahkan agama Islam yang adalah agama pemohon. Jadi tidak ada energi baru dan sumber energi baru. Semua sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maha Pencipta. Tidak ada yang kurang tidak ada yang kelupaan sampai kiamat. Maka pemohon yang beragama Islam dirugikan dari segi iman dan keyakinan.

A.2. 2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi berbunyi:

Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.

Berlakunya Pasal 1 angka 5 UU ini telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena bertentangan dengan:

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

A.2. 3. Kerugian konstitusional pada pemohon.

a. Kerugian materiel.

1. Jadi menyebabkan produktivitas kerja pemohon menurun karena bekerja dengan pikiran tidak tenang, kacau, gundah
Misalnya pada kondisi normal, bisa bekerja dengan pikiran tenang, sebulan mengajar 60 jam kuliah, karena pikiran kurang tenang, hati merasa tersinggung, sebulan hanya 40 jam kuliah
Perjam kuliah Rp 50.000,-
2. Maka penghasilan pemohon turun dengan nilai $20 \times \text{Rp } 50.000,-$
= Rp 1.000.000,-

b. Kerugian immateriel

1. Tuhan Yang Maha Esa, maha Pencipta yang menciptakan, energi, sumber energi, dengan sempurna dari semula, tidak ada yang kelupaan, tidak ada yang baru, sampai KIAMAT
Tuhan Yang Maha Esa tidak punya sifat lupa.
Tidak mungkin suatu saat lupa, dan ketika ingat, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta, kemudian menciptakan energi baru, sumber energi baru.
2. Maka pemohon yang beragama Islam dirugikan dari segi iman dan keyakinan karena agamanya direndahkan.

A.3.1. Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi berbunyi:

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan JIKA dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut

Berlakunya Pasal 1 angka 6 UU ini, telah merugikan hak konstitusional pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

A.3.2. Kerugian konstitusional pada pemohon

a. Kerugian materiel

1. Akibatnya, Pemohon bekerja tidak tenang sehingga produktivitas kerja menurun
2. Maka penghasilan Pemohon turun
Misalnya dalam kondisi normal mengajar sebulan 60 jam kuliah, menjadi 40 jam kuliah
1 jam kuliah Rp 50.000,-
Jadi Pemohon dirugikan, penghasilan menurun
Yaitu dengan nilai perbulan $20 \times \text{Rp } 50.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$

b. Kerugian immateriel

1. Pemohon dirugikan karena jelas mengecilkan Keagungan Tuhan Yang Maha Esa, merendahkan agama Islam yang agama pemohon.
2. Tuhan Yang Maha Esa maha Pencipta, menciptakan semuanya sempurna sampai KIAMAT, tidak terkecuali angin dan sinar matahari
Angin dan sinar matahari diciptakan oleh maha Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa adalah sempurna sampai kiamat.
Tidak perlu dikelola dengan baik supaya bisa berkelanjutan
Orang dari mana yang bisa mengelola angin dan sinar matahari supaya merupakan sumber energi berkelanjutan.
Dan bagaimana caranya, ini tidak masuk akal
3. Jadi pemohon jelas dirugikan iman dan keyakinan, pikiran dan perasaan yang tidak dapat dinilai.

Sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pencipta, menciptakan, menyediakan energi: panas bumi, angin, sinar matahari, air, sempurna. Tidak akan kurang sampai Kiamat. Secara pasti, tidak perlu dikelola, dipelihara, supaya bisa berkelanjutan.

IV. Petitum

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang diajukan pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1, angka 4, angka 5, angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang berbunyi, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Menyatakan bahwa Pasal 1, angka 4, angka 5, angka 6, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dimuat dalam Lembaran Negara.

Atau apabila Majelis Makim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi buku Seri Fisika 1B GBPP Terbaru 1986 untuk SMP;
4. Bukti P-4 : Fotokopi buku Fisika 2A untuk Kelas XI SMA dan MA;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP atas nama Indrawan Sastronagoro, Ir., M.M.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP atas nama Indrawan Sastronagoro, Ir., M.M.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat permohonan audiensi kepada Ketua DKPP;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM Akamigas), bertanggal 29 Juli 2016, kepada Ir. Indrawan untuk mengajar.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746, selanjutnya disebut UU Energi) terhadap Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai dosen (pengajar) yang keyakinannya terganggu, serta kemudian mengakibatkan ketidaknyamanan, karena ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 UU Energi berlawanan dengan keyakinan Pemohon bahwa penciptaan energi (baru) hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, semua sumber energi telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak dulu sehingga tidak mungkin ada sumber energi baru, dan Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan semua hal sempurna hingga kiamat sehingga tidak perlu campur tangan manusia untuk menjadikan sumber energi mampu berkelanjutan.

[3.7] Menimbang bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai pengajar (dosen) telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan fotokopi Surat Perintah Tugas dari Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM Akamigas) untuk mengajar (vide bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-8).

Adapun mengenai kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon terjadi akibat keberadaan ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon telah mendalilkan suatu kerugian berupa rasa tidak nyaman dalam beragama karena ketentuan di atas menggunakan frasa “energi baru” dan “energi terbarukan”, yang menurut Pemohon penggunaan istilah tersebut merupakan bentuk penyekutuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyekutuan Tuhan menurut Pemohon terjadi karena hanya Tuhan yang dapat menciptakan energi baru, dan tidak seharusnya diatur dalam Undang-Undang apalagi diatur bahwa manusia dapat menghasilkan sumber energi baru.

Bagi Pemohon, menyamakan kemampuan manusia dengan kemampuan Allah SWT (Tuhan) adalah perbuatan yang menurut agama Islam dikategorikan sebagai syirik. Pemohon mendalilkan terganggu oleh rumusan undang-undang yang demikian, sehingga menurunkan produktivitasnya sebagai tenaga pengajar di sekolah tinggi bidang energi dan mineral.

Kerugian secara immaterial demikian, yang dapat pula dikonversi sebagai kerugian material karena Pemohon bekerja sebagai tenaga pengajar yang menerima gaji, menurut Mahkamah memang berkaitan dengan keberadaan ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon. Kerugian demikian memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 UU Energi yang mengatur,

Pasal 1 angka 4 : “*Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergasakan (gasified coal)*”.

Pasal 1 angka 5 : “*Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru*”.

Pasal 1 angka 6 : “*Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut*”.

dinyatakan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah cukup jelas, sehingga dengan berdasar pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.11] Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan Pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai definisi atau pengertian dari tiga istilah, yaitu “sumber energi baru”, “energi baru”, dan “sumber energi terbarukan”, yang pada pokoknya semuanya merujuk pada pengertian “energi baru”.

Ketiga istilah tersebut telah diberi definisi atau pengertian oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 UU Energi. Bahwa pengertian sumber energi baru sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 4 tersebut oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk membedakan antara sumber energi yang selama ini telah dikenal dengan sumber energi yang dihasilkan oleh penerapan teknologi baru. Pengertian sumber energi baru ditekankan pada teknologi baru yang dipergunakan untuk menghasilkan sumber energi dimaksud.

[3.11.1] Bahwa perbedaan antara sumber energi baru dengan sumber energi konvensional (yaitu sumber energi yang telah dikenal sebelumnya) dengan mendasarkan pada kebaruan teknologi penghasilnya tentu bukan perbedaan secara kaku/ketat, karena perkembangan atau perubahan teknologi terjadi sangat cepat. Teknologi yang saat ini masih dianggap baru di Indonesia sangat mungkin telah dikenal di negara lain sebagai teknologi konvensional. Begitu pula sebaliknya, teknologi yang secara keilmuan masih dianggap baru sangat mungkin sudah dikenal lama dan diterapkan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pengertian “sumber energi baru”, Pasal 1 angka 5 UU Energi merumuskan pengertian “energi baru” sebagai “... *energi yang berasal dari sumber energi baru*”. Pengertian atau definisi demikian menurut Mahkamah telah sangat terang merujuk pada pengertian “sumber energi baru”. Artinya, terdapat suatu sumber energi baru yang dikelola atau dimanfaatkan sehingga menghasilkan suatu energi, yang oleh pembentuk undang-undang hasil ini (berupa energi) disebut/dinamakan sebagai “energi baru”.

[3.11.2] Bahwa pengertian “sumber energi baru” dan “energi baru” yang demikian menurut Mahkamah sama sekali tidak menunjukkan adanya upaya mendaku bahwa manusia adalah pencipta energi dan sumber energi. Makna pengertian “sumber energi baru” dalam Pasal 1 angka 4 bagi Mahkamah adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan nilai lebih atau kegunaan lain dari sumber energi yang telah tersedia sebelumnya di alam. Dengan kata lain, dalam Undang-Undang ini terlihat kesadaran penuh bahwa sumber energi telah tersedia di alam dan selama ini telah dipergunakan oleh manusia dengan berbagai cara. Undang-undang ini membuka kemungkinan untuk memanfaatkan sumber energi yang telah ada tersebut untuk dikelola dengan bantuan teknologi terbaru sehingga memberikan keuntungan optimal bagi manusia. Varian sumber energi dan energi yang dihasilkan melalui sentuhan teknologi baru inilah yang disebut sebagai “sumber energi baru” dan “energi baru” dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang *a quo*.

[3.11.3] Bahwa Mahkamah tidak menemukan adanya rumusan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU Energi yang dapat dimaknai sebagai tindakan menyekutukan Allah SWT. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan rumusan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 UU Energi telah menempatkan manusia sebagai pencipta sumber energi, menurut Mahkamah tidak tepat. Andaiapun dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU Energi terdapat rangkaian kata-kata “dihasilkan oleh teknologi baru ...”, tentu hal demikian tidak dapat diartikan bahwa teknologi baru dengan kemampuannya sendiri telah menciptakan sumber energi baru.

Begitu pula dengan pengertian “sumber energi terbarukan” yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 6 UU Energi. Menurut Mahkamah pengertian “sumber energi terbarukan” yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang telah sangat jelas, yaitu semua hal di alam yang mampu menghasilkan energi dan (relatif) tidak akan pernah habis. Dicontohkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Energi bahwa “sumber energi terbarukan” antara lain panas bumi, angin, gerak terjun air, dan sinar matahari. Beberapa contoh tersebut, tanpa perlu disebutkan atau dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang, telah diakui dan menjadi pengetahuan bersama sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut penilaian Mahkamah terhadap Pasal 1 angka 6 UU Energi, tidak ada sedikitpun indikasi bahwa rumusan *a quo* dimaksudkan atau menunjukkan suatu penyekutuan

terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

[3.11.4] Bahwa selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memahami maksud satu ketentuan dalam suatu Undang-Undang, haruslah secara sistematis dibaca pula ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut. Pembacaan secara sistematis yang dilakukan Mahkamah terhadap UU 30/2007 tidak menemukan indikasi apapun bahwa Undang-Undang *a quo* telah menyekutukan Allah SWT melalui rumusan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6.

Hal lain yang penting untuk disampaikan oleh Mahkamah adalah bahwa Undang-Undang adalah suatu rumusan yang ditujukan untuk mengatur secara spesifik suatu bidang tertentu. Tujuan untuk mengatur secara spesifik ini biasanya diwujudkan dengan membatasi satu Undang-Undang hanya memiliki satu tema pokok, meskipun kemudian di dalamnya diatur dengan sangat rinci, misalnya Undang-Undang Energi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan lain sebagainya.

[3.11.5] Bahwa Mahkamah memahami semua tema yang diatur sebagai Undang-Undang sebenarnya memiliki kaitan dengan banyak tema lainnya. Namun secara teknis perancangan perundang-undangan, tidak semua keterkaitan yang ada harus dirumuskan dalam Undang-Undang yang sama. Jika hal demikian dilakukan justru suatu Undang-Undang tidak akan terfokus dengan baik, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat.

Begitu pula halnya dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon demikian salah satunya disebabkan karena tidak adanya rumusan tegas dalam Undang-Undang *a quo* bahwa Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya pencipta sumber energi dan energi.

Sebagaimana telah dikemukakan Mahkamah sebelumnya, hal bahwa Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta energi dan sumber energi merupakan pengetahuan dan keyakinan bersama yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Hal demikianlah yang mendasari tidak disebutkannya “peran” Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap fenomena hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Peran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang mutlak (*causa prima*) dalam kehidupan manusia dikhawatirkan justru akan tereduksi manakala

diatur atau dirumuskan terperinci dalam Undang-Undang buatan manusia. Namun sebagai bentuk keimanan manusia kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan keinginan untuk selalu dibimbing-Nya maka dalam setiap rumusan Undang-Undang selalu diawali dengan kalimat "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA".

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.31 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Suhartoyo

ttd.

Ttd.

Maria Farida Indrati

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**